



## **WALIKOTA BANJARMASIN**

---

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 20 TAHUN 2011**

**TENTANG**

### **PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan perwujudannya diperlukan penataan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam tertib administrasi kependudukan di Kota Banjarmasin;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
14. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161);

10. **Warga Negara Indonesia** adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia ;
11. **Orang Asing** adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;
12. **Dokumen Kependudukan** adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang yang mempunyai kekuatan hukum yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. **Data Kependudukan** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
14. **Pendaftaran penduduk** adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa Identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan;
15. **Peristiwa kependudukan** adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
16. **Biodata penduduk** adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;
17. **Perubahan identitas data diri** adalah perubahan data diri seseorang yg meliputi alamat tempat tinggal, status , dan pekerjaan;
18. **Nomor Induk Kependudukan** yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor Identitas penduduk yang bersifat unik / khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia ;
19. **Kartu Keluarga** yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga;
20. **Anggota Keluarga** adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga ;
21. **Kartu Tanda Penduduk** yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia ;
22. **KTP berbasis NIK** adalah Kartu Tanda Penduduk yang memiliki Spesifikasi dan format KTP Nasional dengan Sistem Pengamanan khusus yang berlaku sebagai Identitas Resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;
23. **Sidik Jari** adalah hasil reproduksi tapak jari tangan penduduk yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu yang sengaja diambil dan dicapkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh petugas untuk kepentingan kelengkapan data penduduk dalam database kependudukan;
24. **Pencatatan Sipil** adalah catatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register Catatan Sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

40. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa / kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten / Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk;
41. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat PIB adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk warga negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap;
42. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa / Kelurahan bagi penduduk warga negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap;
43. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi warga negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas;
44. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di kelurahan bagi warga negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.

## **BAB II HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 2**

Setiap Penduduk Tinggal Tetap, Penduduk Tinggal Sementara, dan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, berhak mendapatkan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

### **Pasal 3**

- (1) Setiap Penduduk Tinggal Tetap, Penduduk Tinggal Sementara, dan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan wajib mendaftarkan / mencatatkan diri untuk memperoleh dokumen penduduk.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk.

## **BAB III DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

### **Pasal 4**

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
  - a. Biodata Penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP;

- d. Surat Keterangan Kependudukan;
  - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
  - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
  - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
  - f. Surat Keterangan Tinggal Sementara;
  - g. Surat Keterangan Kelahiran;
  - h. Surat Keterangan Lahir Mati;
  - i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
  - k. Surat Keterangan Kematian;
  - l. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
  - m. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - n. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
  - o. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
  - p. Surat Keterangan Lainnya.

#### **Pasal 5**

Instansi Pelaksana yang diberi kewenangan sesuai tanggungjawabnya wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut :

- a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- e. Syarat keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- k. Surat keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;

### **BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK**

#### **Bagian Pertama Nomor Induk Kependudukan (NIK)**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK ;
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana pada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata ;
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan.

## **Bagian Kedua Biodata Penduduk**

### **Pasal 7**

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang :

- a. Nama ;
- b. Tempat & tanggal lahir ;
- c. Alamat ;
- d. Jati diri lainnya yang lengkap ;
- e. Perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dalam Peristiwa Penting yang dialami.

## **Bagian Ketiga Kartu Keluarga (KK)**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki 1 (satu) KK;
- (2) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga;
- (3) KK bukan tanda bukti pemilikan atau penguasaan atas tanah/persil dan atau bangunan;
- (4) Setiap terjadi perubahan data Kependudukan, Kepala Keluarga wajib mengurus/mengganti dengan KK yang baru;
- (5) Penduduk yang diberikan KK adalah setiap orang baik WNI/Orang Asing yang secara nyata dan bertempat tinggal tetap diatas tanah dan bangunan atau persil secara sah di Daerah;
- (6) KK diterbitkan dan tanda tangani oleh Instansi Pelaksana;
- (7) Pembuatan KK tidak dipungut biaya (gratis) bagi warga miskin;
- (8) KK dijadikan dasar untuk penerbitan KTP;

## **Bagian Keempat Kartu Tanda Penduduk (KTP)**

### **Pasal 9**

- (1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sudah / pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (3) KTP berlaku secara nasional dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (4) Permohonan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan:
  - a. Paling cepat 14 (empat belas) hari sebelum yang bersangkutan berusia 17 tahun dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah usia 17 tahun atau ;
  - b. Paling cepat pada saat perkawinan dan paling lambat 14 hari setelah perkawinan.

- (5) Penduduk yang diberikan KTP adalah setiap orang baik WNI/ Orang Asing yang secara nyata dan bertempat tinggal tetap di atas tanah dan bangunan atau persil secara sah.
- (6) KTP berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun, kecuali WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun KTP berlaku seumur hidup.
- (7) Pelayanan Pembuatan KTP baru bagi yang memasuki usia 17 (tujuh belas) tahun dan usia 60 (enam puluh) tahun (KTP seumur hidup), tidak dipungut biaya.
- (8) Pelayanan pembuatan KTP bagi warga miskin sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dipungut biaya.
- (9) Pelayanan Pembuatan KTP untuk perubahan identitas data diri, perubahan alamat, hilang atau rusak, dikenakan biaya cetak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan perpanjangan KTP kepada Instansi Pelaksana 14 (empat belas) hari sesudah masa berlaku KTP habis.
- (2) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
- (3) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh pejabat yang ditunjuk Instansi Pelaksana.
- (4) KTP berisi biodata, sidik jari dan foto berwarna secara sistem elektronik dari penduduk yang bersangkutan dengan, ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah;
  - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (5) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berukuran 2 cm x 3 cm (dua sentimeter kali tiga sentimeter) dengan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

#### **Pasal 11**

- (1) KTP harus dilakukan penggantian apabila yang bersangkutan pindah tempat tinggal dan KTP yang lama diserahkan kepada pejabat yang telah mengeluarkan KTP dimaksud.
- (2) KTP wajib dibawa oleh yang bersangkutan setiap bepergian.

#### **Bagian Kelima Perubahan Alamat**

#### **Pasal 12**

Setiap terjadi perubahan alamat yang disebabkan pemekaran, penggabungan, penghapusan, penataan wilayah, dan perubahan nama lingkungan, Instansi pelaksana wajib memutakhirkan biodata penduduk dan dokumen kependudukan.

**Bagian Keenam**  
**Pindah Datang Penduduk**

**Pasal 13**

- (1) Pindah datang penduduk dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi kepindahan sebagai berikut :
  - a. Dalam satu kelurahan;
  - b. Antar kelurahan dalam satu kecamatan;
  - c. Antar kecamatan dalam satu kota atau kabupaten;
  - d. Antar kota /kabupaten dalam satu provinsi;
  - e. Antar provinsi;
- (2) Setiap Penduduk yang pindah dalam Wilayah Kota Banjarmasin wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari alamat asal.
- (3) Setiap Penduduk yang datang dari luar daerah Kota Banjarmasin wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal untuk digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.
- (4) Setiap Penduduk yang pindah ke luar daerah Kota Banjarmasin diberikan surat keterangan pindah setelah dilakukan pencabutan KK dan KTP.

**Pasal 14**

- (1) Setiap Penduduk yang datang dari luar daerah Kota Banjarmasin yang ingin menetap sementara diberikan surat keterangan tinggal sementara (SKTS).
- (2) Setiap penduduk dari Luar Daerah yang melakukan kegiatan ekonomi dan menetap sementara dalam daerah wajib menyetorkan uang jaminan.

**Pasal 15**

- (1) Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang datang dari daerah lain dengan maksud untuk pindah dan menetap di daerah, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.
- (3) Surat Keterangan Tinggal Terbatas wajib dibawa oleh yang bersangkutan setiap bepergian.

**Bagian Ketujuh**  
**Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

**Pasal 16**

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
  - a. Penduduk Korban Bencana alam;
  - b. Penduduk Korban Bencana Sosial;



c. Orang Terlantar;

- (2) Pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan.

### **Bagian Kedelapan Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftar Sendiri**

#### **Pasal 17**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental sehingga tidak mampu melapor.

## **BAB V PENCATATAN SIPIL**

### **Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran**

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap kelahiran di Daerah wajib dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Setiap pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- (3) Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 1 (satu) tahun dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana, bagi orang asing ditetapkan melalui penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Pencatatan kelahiran yang melebihi dari 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri.
- (5) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berkewajiban memberitahukan kepada Unit kerja yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat tinggal atau domisili asal orangtuanya.
- (6) Pencatatan Kelahiran bagi Anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan Orangtuanya dilaporkan oleh orang yang menemukan, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian dan bukti-bukti yang menguatkan.
- (7) Penerbitan Akta Kelahiran tidak dipungut biaya, kecuali bagi penerbitan Kutipan Kedua dan seterusnya dikenakan biaya cetak sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Instansi Pelaksana.

## **Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati**

### **Pasal 19**

- (1) Setiap kelahiran bayi dalam keadaan mati wajib dilaporkan orang tuanya / keluarganya / kuasanya kepada Instansi Pelaksana, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Pelaporan Lahir Mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Lurah.

## **Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan**

### **Pasal 20**

- (1) Setiap perkawinan non muslim didaerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal sahnya Perkawinan.
- (2) Pelaporan Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada register perkawinan dan diterbitkan kutipan akta perkawinan.
- (3) Setiap Perkawinan Warga Negara Indonesia diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah memperoleh akta perkawinan dan/ atau surat keterangan perkawinan dari lembaga yang berwenang di luar negeri atau perwakilan Republik Indonesia setempat, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (4) Pelaporan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dicatat pada register perkawinan luar negeri dan diterbitkan Surat Pelaporan Perkawinan Luar negeri.

## **Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

### **Pasal 21**

- (1) Setiap pembatalan perkawinan bagi Penduduk yang perkawinannya bukan berdasarkan agama Islam wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan.
- (2) Pembatalan perkawinan dicatat dalam register akta perkawinan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **Bagian Kelima Pencatatan Perceraian**

### **Pasal 22**

- (1) Perceraian bagi yang bukan beragama Islam dan telah mendapatkan penetapan pengadilan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari setelah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh yang bersangkutan atau kuasanya.

- (2) Berdasarkan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Akta Perceraian.
- (3) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada pejabat pencatat sipil yang mencatat peristiwa perkawinan.

### **Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian**

#### **Pasal 23**

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah memperoleh putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut kutipan Akta Perceraian dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.

### **Bagian Ketujuh Pencatatan Pengangkatan Anak**

#### **Pasal 24**

- (1) Pencatatan Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ditempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan untuk diberi Catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak yang bersangkutan.

### **Bagian Kedelapan Pencatatan Pengakuan Anak**

#### **Pasal 25**

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal surat Pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta pengakuan Anak.

**Bagian Kesembilan**  
**Pencatatan Pengesahan Anak**

**Pasal 26**

- (1) Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir Akta Kelahiran.

**Bagian Kesepuluh**  
**Pencatatan Kematian**

**Pasal 27**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasa keluarganya kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya kematian untuk dilakukan pencatatan dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan Kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun harus mendapat izin dari Instansi Pelaksana.
- (3) Pencatatan Kematian yang melebihi jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian berkewajiban memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili.
- (5) Kematian Orang Asing Tetap atau Orang Asing Tetap Terbatas wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan Pencatatan dalam Register Akta kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian.

**Bagian Kesebelas**  
**Pencatatan kematian Diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 28**

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatat pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematiannya.
- (2) Kematian Orang Asing Tetap dan Orang Asing Tetap Terbatas wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan dalam Register Akta Kematian, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.

## **Bagian Keduabelas Pencatatan Perubahan Nama**

### **Pasal 29**

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Berdasarkan Laporan sebagaimana pada ayat (2) pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Buku Registrasi Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

## **Bagian Ketigabelas Pembetulan, Perubahan dan Pembatalan Akta**

### **Pasal 30**

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil dan atau atas permintaan penduduk yang dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan karena adanya kesalahan redaksional dan apabila pembetulan atas permintaan penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat berupa :
  - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil;
  - b. Kutipan Akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

### **Pasal 31**

- (1) Perubahan dan/atau pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang telah mendapat putusan pengadilan, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan, untuk dilakukan pencatatan dalam Register Akta dan diberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan sipil yang bersangkutan.
- (2) Perubahan dan atau Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan putusan Pengadilan.

## **Bagian Keempatbelas Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan**

### **Pasal 32**

- (1) Perubahan Kewarganegaraan Penduduk yang telah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak penetapan / pengesahan, untuk dilakukan Pencatatan dalam Register Akta dan diberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.

- (2) Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan (SPPK) yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Data Perubahan Kewarganegaraan yang diterima dari Perwakilan Negara Indonesia berdasarkan pelaporan dari Penduduk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil.

**Bagian Kelimabelas  
Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta**

**Pasal 33**

- (1) Setiap permohonan Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta Pencatatan Sipil kepada Kepala Instansi Pelaksana harus menunjukkan Kutipan Akta dan/atau Salinan Akta Pencatatan Sipil
- (2) Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta Catatan Sipil ditandatangani Pejabat yang ditunjuk oleh Instansi Pelaksana.

**Bagian Keenambelas  
Surat Keterangan Pencatatan Sipil**

**Pasal 34**

- (1) Surat Keterangan Pencatatan Sipil terdiri dari :
  - a. Surat Keterangan Bukti Pelaporan Perkawinan Luar Negeri;
  - b. Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran, Pengakuan Anak, Pengangkatan Anak, Perceraian dan Kematian di Luar Negeri;
  - c. Surat keterangan belum menikah.
- (2) Surat Keterangan Pencatatan Sipil ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

**BAB VI  
PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK & PENCATATAN SIPIL**

**Pasal 35**

- (1) Instansi Pelaksana melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan dan Kelurahan.

**Pasal 36**

Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2), menggunakan tiga jenis buku :

- a. Buku harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan;
- b. Buku Mutasi Penduduk;
- c. Buku Induk Penduduk.

### **Pasal 37**

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pengelolaan dokumentasi Register Akta Pencatatan Sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pengelolaan dokumentasi Register Akta Pencatatan Sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan Register Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Dokumen Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

## **BAB VII SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

### **Pasal 38**

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. Data base;
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Pemegang hak akses;
- e. Lokasi data base;
- f. Pengelolaan dan validasi data base ;
- g. Pemeliharaan data base;
- h. Pengamanan data base;
- i. Pengawasan data base;
- j. Data cadangan.

### **Pasal 39**

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan melalui pengembangan SIAK.
- (2) Pengelolaan database SIAK meliputi kegiatan :
  - a. perekaman data pendaftaran penduduk kedalam database kependudukan;
  - b. pengolahan data kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat digunakan sebagai data dan informasi kependudukan;
  - d. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan pelayanan public dan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

### **Pasal 40**

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan berbasis SIAK dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database; perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan.

## **BAB VIII**

### **BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL**

#### **Bagian Pertama Pengadaan**

##### **Pasal 41**

Pengadaan blanko dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan sekuriti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Kedua Pengisian data**

##### **Pasal 42**

Pengisian elemen data pada blanko kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan dengan sistem manual dan atau menggunakan perangkat lunak SIAK.

#### **Bagian Ketiga Pembukuan Penggunaan Blanko**

- a. Nama dan alamat percetakan perusahaan yang melakukan pencetakan blanko ;
- b. Jumlah blanko yang dicetak ;
- c. Jumlah dokumen yang diterbitkan.

##### **Pasal 43**

- (1) Instansi Pelaksana menyelenggarakan pembukuan pencetakan serta penggunaan blanko setiap bulan.
- (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Walikota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
  - a. Nama dan alamat percetakan perusahaan yang melakukan pencetakan blanko;
  - b. Jumlah blanko yang dicetak ;
  - c. Jumlah dokumen yang diterbitkan.

## **BAB IX HAK AKSES**

##### **Pasal 44**

- (1) Hak Akses diberikan kepada petugas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak Akses yang diberikan kepada petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mencopy data dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil.



- (3) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah melalui verifikasi secara berjenjang.

## **BAB X PENDANAAN**

### **Pasal 45**

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## **BAB XI PELAPORAN**

### **Pasal 46**

- (1) Lurah menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler.
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para lurah dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Walikota melalui Instansi Pelaksana secara reguler.
- (3) Instansi Pelaksana menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para camat dan secara berjenjang disampaikan kepada Walikota dan Gubernur secara reguler.

## **BAB XII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 47**

- (1) Setiap Penduduk dikenakan sanksi administrasi apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah ini berupa denda sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi WNA.
- (2) Setiap penduduk yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda administrasi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (6) dikenakan denda Administrasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

### **Pasal 48**

Bagi pejabat Instansi Pelaksana yang melakukan tindakan perbuatan memperlambat pengurusan dokumen kependudukan melampaui batas waktu sesuai standar pelayanan minimal dikenai sanksi berupa denda Administratif sebesar Rp. 500.000,- ( limaratus ribu rupiah ).

### **Pasal 49**

Denda administratif sebagaimana dimaksud pasal 47 dan pasal 48 dalam Peraturan Daerah ini disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

## **BAB XIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 50**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran tersebut.
  - d. Menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 51**

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

### **Pasal 52**

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

### **Pasal 53**

Setiap orang yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

### **Pasal 54**

Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 51 dan Pasal 52, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

## **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 55**

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai persyaratan, tata cara dan pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 56**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 57**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini ditempatkan dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 28 September 2011



Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR 20